

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR)

Responsibilities of Notaries to Deeds of Inheritance Deeds Degrading the Value of Evidence (Study of the Decision of the Cianjur District Court No. 259/PID.B/2015/PN.CJR)

Salman Abror*, Adi Mansar & Ferry Susanto Limbong

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 10 Januari 2022; Direview: 10 Januari 2022; Disetujui: 02 Maret 2022

*Corresponding Email: salmanabror1984@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap akta hak waris yang mengalami degradasi nilai pembuktian dengan studi putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR. masalah difokuskan pada bagaimana tanggungjawab notaris dalam hal akta keterangan hak waris yang mengalami degradasi nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terdapat dalam akta keterangan hak waris yang mengalami degradasi nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Guna mendekati masalah ini dipergunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta analisis data kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta keterangan hak waris yang mengalami degradasi nilai pembuktian berdasarkan kode etik notaris dan tanggungjawab berdasarkan hukum negara. Pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan, pertanggungjawaban dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata. Perlindungan hukum dapat diperoleh melalui gugatan perdata dan melalui lembaga pengawas notaris daerah setempat kemudian dapat melaporkan notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Akta Terdegradasi

Abstract

This paper aims to analyze and find answers to the problem of the notary's responsibility for the inheritance rights deed which has degraded the evidentiary value by studying the decision of the Cianjur District Court No. 259/PID.B/2015/PN.CJR. The problem is focused on how the notary's responsibility is in the case of the deed of inheritance rights which has degraded the value of the proof due to a court decision that has permanent legal force and how the legal protection for the parties contained in the deed of inheritance rights has experienced a degradation of evidentiary value due to a court decision that has a force permanent law. In order to approach this problem, a normative legal research type that is descriptive analytical is used by using secondary data as the main data and primary data as complementary data. This research uses data collection techniques with library studies and qualitative data analysis. This study concludes that the notary is responsible for the deed of inheritance rights which has degraded the value of proof based on the moral code of ethics and responsibility based on state law. Liability is determined based on the nature of the violation and the resulting legal consequences, accountability can be in the form of administrative sanctions and civil sanctions. Legal protection can be obtained through civil action and through the local notary supervisory agency and the notary can then report the notary to the Regional Supervisory Council.

Keywords: Responsibility; Notary Public; Deed of Deed

How to Cite: Abror, S., Mansar, A., & Limbong, F.S., (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(4): 2405-2415.



PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta autentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang di maksud dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik (Soegondo, 1993). Pejabat umum selain notaris yang berwenang membuat akta autentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijke stand*, jurusita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya (Soepomo, 1982).

Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik, ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta autentik di buat oleh peraturan perundang-undangan, selain itu juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan (Rizkie et al., 2020; Siregar et al., 2021).

Akta yang dapat di buat oleh notaris merupakan akta autentik dan adapun yang di maksud dengan akta autentik adalah sebagaimana yang telah di atur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana aktanya di buat, dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat (Surbakti, 2019).

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah di mengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak, selain itu para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya (Andasasmita, 1983).

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat di mana dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik, perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Akta autentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa dan walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur tersendiri, yaitu apabila notaris melanggar atau tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum (Septanti, et al., 2017). Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berhati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena



harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain, selain diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya, notaris juga harus mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, juga tidak mengabaikan keluhuran martabat serta tidak melakukan kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan notaris, selain itu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada notaris selaku pejabat umum, notaris dalam melaksanakan tugasnya perlu dilakukan pengawasan.

Akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu adalah tidak sah, serta mengalami degradasi kekuatan bukti menjadi akta dibawah tangan, dan akta yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat cakap pada suatu perjanjian. Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga adalah dapat memintakan pembatalan akta ke pengadilan. Untuk implikasi hukum terhadap notaris adalah tidak ada karena notaris hanya bertanggung jawab secara formil atas akta yang dibuatnya. Untuk perbuatan hukum yang didasari dari akta tersebut diatas adalah tetap dianggap sah sebelum adanya pembatalan dari pengadilan. Saran dari penulis adalah notaris harus lebih berhati-hati, dengan selalu memfotokopi identitas penghadap, agar menjadi arsip bagi Notaris (Dewi, 2019).

Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris (Afifah, 2017).

Akibat hukum dari akta Notaris yang terdegradasi adalah tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti yang sempurna karena akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna atau memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata haruslah dipenuhi syarat akta autentik serta akta otentik haruslah dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN dan akta Notaris dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila melanggar ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan jo UUJN, selanjutnya mengenai rekomendasi yang dapat diberikan terhadap pembahasan ini yaitu disarankan agar dalam pembuatan akta Notaris disesuaikan dengan peraturan yang ada dan cermat dalam pembuatan akta Notaris agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan demi memberikan kepastian hukum yang melindungi kepentingan para pihak (Purnayasa, 2018).

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara normatif tentang permasalahan penelitian tersebut yang bertujuan untuk. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam hal akta keterangan hak waris yang dibuatnya mengalami degradasi nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak yang terdapat dalam akta keterangan hak waris yang mengalami degradasi nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Fajar et al., 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surakhmad, 1978).

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) di mana studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*) (Soekanto, 1990). Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuatnya Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 1 Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Pasal 3 Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris berhak dan berwenang secara epistemologis yakni hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang (Suharsono, 2009). Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang dalam hal mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang, serta kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Hukum Perdata dalam hal-hal tertentu mengharuskan adanya akta autentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu di mana disebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta autentik sehingga lahirlah lembaga kenotariatan untuk mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka. Tugas notaris selain membuat akta-akta autentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmeden dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang di buat di bawah tangan,



selain itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Lumban Tobing, 1999).

Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta di bawah tangan atau akta autentik yang di buat oleh atau dihadapan notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut. Akta tersebut akan menjadi suatu problem tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirlah suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu (Koesoemawati, 2009). Peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau iktikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan, dengan demikian antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pengguna jasa notaris.

Notaris harus dapat menilai kekuatan pembuktian dari akta yang telah dibuatnya, di mana ada kalanya kekuatan pembuktian lahiriah lebih kuat daripada kekuatan pembuktian formal dan material. Hal ini disebabkan karena isi akta tersebut terlalu banyak mengandung unsur tindakan hukum. Akta Notaris yang di buat dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku merupakan akta yang mengandung cacat hukum dan akta yang seperti ini hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, akta yang mengandung cacat hukum adalah akta yang di buat tanpa prosedur mengenai bentuk dan sifat akta, penghadap tidak memenuhi syarat, akta yang dibacakan oleh notaris tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, isi akta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya harus didukung oleh suatu iktikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Akta autentik yang di buat oleh notaris mengandung arti, bahwa akta autentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang di buat didalamnya, di mana akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, antara lain:

- a) Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik bila dilihat dari luar (kelahirannya) dan sesuai dengan kaidah hukum yang telah ditetapkan mengenai syarat-syarat suatu akta otentik, sampai dibuktikan sebaliknya, yaitu sampai ada yang membuktikan bahwa akta itu tidak otentik secara lahiriah, dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang mengingkari otentisitas notaris. Tanda tangan notaris yang bersangkutan, baik dalam risalah maupun salinannya, serta adanya dimulainya akta sampai dengan berakhirnya akta, merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu akta notaris. Nilai pembuktian suatu akta notaris berasal dari aspek luarnya; perbuatan itu harus dilihat sebagai apa yang salah, bukan apa yang benar; tidak perlu dibantah dengan alat bukti lain; dan apabila seseorang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta, maka yang bersangkutan harus membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau penyangkalan bahwa akta notaris merupakan akta asli lahiriah, bukan akta otentik, maka pembuktiannya harus dinilai berdasarkan kriteria akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan, dimana penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukanlah akta notaris.
- b) Kekuatan pembuktian formil, di mana akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta di mana secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)



menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang di lihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak), dan jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang di lihat, disaksikan, dan di dengar oleh notaris. Juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran keterangan atau keterangan para pihak yang diberikan atau diajukan dihadapan notaris, serta ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris, atau adanya tata cara pembuatan perbuatan yang tidak diikuti; Dengan kata lain, pihak yang bersengketa harus melakukan pembuktian terbalik untuk mengingkari aspek formil akta notaris, dan jika tidak mampu, akta itu. Jika seseorang merasa dirugikan oleh akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, ia atau dia berhak untuk menyangkal atau menyangkal aspek-aspek formal dari akta tersebut. Peningkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

- c) Kekuatan pembuktian materiil, yaitu kepastian tentang suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika ternyata pernyataan atau keterangan para menghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris dan para penerima hak mereka. Selanjutnya jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris tidak luput dari kelalaian dan kesalahan dalam pembuatan akta autentik, di mana notaris juga mempunyai keterbatasan kodratnya sebagai manusia. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang di maksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, di mana dalam ilmu hukum di kenal beberapa kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain, apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata, pertanggungjawaban perdata



dijatuhi sanksi pidana di mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Degradasi diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah di mana dalam kaitannya dengan akta notaris istilah terdegradasi terjadi manakala akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta notaris tersebut. Akta notaris dapat terdegradasi otentitasnya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian (Zulkarnain, 2013).

Sebagaimana duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr bahwa telah terjadi kelalaian notaris yang mengakibatkan degradasi nilai pembuktian akta menjadi di bawah tangan, oleh karena itu berdasarkan kelalian tersebut maka diminta pertanggungjawaban notaris atas kelalaiannya tersebut. Tanggung jawab dapat dilakukan berdasarkan kode etik notaris, hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai makna, pertama sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, kedua bersifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi, di mana hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum negara, pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya di mana secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana, di mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidakprofesionalan dari seorang notaris yang membuat akta, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktek notaris, dan sebagai akibat dari akta yang di buat oleh notaris sampai terjadinya malpraktek notaris adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan notaris dijatuhi hukuman. Selanjutnya adapun akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu adalah akta tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan namun tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak, maka atas dasar itulah seorang notaris ketika telah berpraktek tidak boleh bekerja hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang ada saja tetapi harus terus menerus dan senantiasa menambah ilmu pengetahuannya dengan terus belajar (Varia Peradilan, 1988).

Perlindungan Hukum Terhadap Akta Keterangan Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian

Akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sengketa hukum perdata, ternyata dapat mengalami penurunan status (degradasi) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi seperti akta di bawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta notaris tersebut. Berdasarkan hal tersebut adapun faktor-faktor penyebab suatu akta mengalami degradasi nilai pembuktian yaitu akta yang mengalail degradasi nilai pembuktian akibat kesalahan prosedur pembuatan, akibat dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan akibat substansi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Faktor penyebab terjadinya degradasi tersebut ialah timbulnya kerugian bagi para pihak dan timbul kepastian hukum bagi para pihak.

Pada suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik, sehingga jika akta tersebut kehilangan keasliannya akibat tidak terpenuhinya syarat formal yang di maksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang di buat di bawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, dan sepanjang terjadinya degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum, sebaliknya jika sepanjang terjadinya degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum dan kemudian nantinya akan diputuskan oleh mejelis hakim yang menangani perkara gugatan ganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menganut bentuk tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*), dalam hal ini kesalahan yang melekat pada seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Berlakunya degradasi kekuatan pembuktian akta notaris menjadi akta di bawah tangan pada umumnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah di buat, dengan demikian akta notaris yang batal demi hukum menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Bentuk sanksi keperdataan dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang berupa ganti rugi yang lazimnya dalam bentuk sejumlah uang, disamping itu berlaku sanksi yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, yang terbuka kemungkinan ganti ruginya dalam bentuk lain selain sejumlah uang, yaitu ditentukan oleh penggugat, dan hakim menganggapnya sesuai (Saragih, 1985). Mengenai penggantian kerugian dalam bentuk lain selain sejumlah uang dapat di lihat dalam pertimbangan dari sebuah *hoge raad*, yang merumuskan pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita.

Terjadinya degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak, secara keperdataan akan menimbulkan sanksi tanggung gugat bagi notaris, dikarenakan notaris melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap pembuatan akta autentik di mana tanggung gugat oleh notaris tersebut berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak. Kerugian para pihak tersebut dikarenakan perbuatan melanggar hukum oleh notaris yang membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam undang-undang yang akibatnya akta autentik tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan, dengan demikian akta autentik notaris yang berubah menjadi akta di bawah tangan menimbulkan akibat ganti rugi kepada pihak yang tersebut dalam akta, di mana bagi pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap notaris tersebut.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan, dan agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan berfungsi pula sebagai bahan baku untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas, jadi norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang akan di capai atau dikehendaki. Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa

dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, di mana hal ini berarti notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai notaris. Adapun tujuan pengawasan notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris yang melanggar aturan dalam tentunya akan diberikan sanksi, dan sanksi merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum dan aturan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya sanksi, hal ini dikarenakan sanksi adalah suatu paksaan yang dapat membuat pelanggarnya menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditujukan kepada notaris selain agar notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan undang-undang juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang merugikan.

Sanksi tersebut juga bertujuan untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena dengan adanya pelanggaran yang dilakukan notaris dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Masyarakat atau para pihak yang merasa dirugikan oleh perilaku notaris yang lalai atau melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat melaporkan notaris tersebut kepada majelis pengawas notaris. Lahirnya majelis pengawas notaris selain untuk mengawasi perilaku notaris juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan notaris yang lalai atau melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Mekanisme pengawasan ini dimaksudkan agar para pihak yang membuat akta di hadapan notaris dapat merasakan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum yang maksimal dalam setiap pembuatan akta-akta autentik di hadapan notaris.

Notaris dalam pembuatan akta autentik dan perubahannya, apabila terdapat kelalaian dan terbukti ada unsur kesengajaan yang menjadikan adanya kerugian secara materiil terhadap masyarakat maka notaris dapat dituntut secara perdata atau pidana melalui jalur pengadilan, akan tetapi jika sebatas pelanggaran kode etik dalam menjalankan jabatan, maka sanksinya akan diberikan oleh majelis pengawas notaris yang dapat diberikan secara berjenjang yang mungkin saja akhirnya oleh majelis pengawas pusat dapat diajukan kepada menteri untuk diberikan sanksi sampai kepada pemberhentian dari profesi notaris. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr merupakan studi kasus dalam penelitian ini dimana akta notaris yang cacat hukum sehingga mengalami degradasi (penurunan) nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di mana dalam putusan ini majelis hakim menjelaskan bahwa akta keterangan hak waris yang di buat oleh terdakwa (notaris) bukanlah akta autentik melainkan akta di bawah tangan karena formatnya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pada putusan tersebut ditemukan fakta bahwa terdapat akta notaris yang cacat yuridis di dalam pembuatannya sehingga membawa dampak hukum bagi para pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya tidak profesionalnya notaris dalam membuat dan memberikan akta autentik, notaris tidak memperbaharui aturan-aturan terbaru, adanya kekeliruan dan kurang teliti dalam membuat akta serta adanya oknum notaris yang menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan penyeludupan hukum dalam pembuatan akta autentik sehingga akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan.



Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta tentunya akan membawa akibat hukum bagi akta di mana akta dalam hal ini dapat mengalami degradasi (penurunan) nilai pembuktian yang berakibat timbulnya kerugian bagi semua pihak yang terdapat di dalam akta, dan oleh sebab itu sangat diperlukan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta tersebut.

SIMPULAN

Tanggung jawab notaris dalam hal akta keterangan hak waris yang dibuatnya mengalami degradasi nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbagi menjadi beberapa tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kode etik notaris dan tanggung jawab berdasarkan hukum negara. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya di mana secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggungjawaban administrasi berupa pengenaan sanksi teguran baik secara lisan atau tertulis, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Notaris juga dapat diberikan sanksi perdata berupa tuntutan ganti kerugian, dan notaris juga dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, di mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Perlindungan hukum terhadap para pihak yang terdapat dalam akta keterangan hak waris yang mengalami degradasi nilai pembuktian akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbagi menjadi dua hal yaitu perlindungan hukum bagi para pihak melalui gugatan perdata di lembaga peradilan di mana perlindungan ini diberikan akibat terjadinya degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga secara keperdataan akan menimbulkan sanksi tanggung gugat bagi notaris, di mana tanggung gugat oleh notaris tersebut berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak. Selanjutnya terdapat juga perlindungan hukum bagi para pihak melalui lembaga pengawas notaris di mana bagi masyarakat atau para pihak yang merasa dirugikan oleh perilaku notaris yang lalai atau melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat melaporkan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah di mana mekanisme pengawasan ini dimaksudkan agar para pihak yang membuat akta di hadapan notaris dapat merasakan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum yang maksimal dalam setiap pembuatan akta-akta autentik di hadapan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Saragih, D., (1985), Hukum Perikatan, Universitas Airlangga, Surabaya, halaman 34.
- Lumban Tobing, G.H.S., (1999), Peraturan Jabatan Notaris, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Dewi, I., (2019), Penerapan Asas Praduga Sah Terhadap Akta Notaris Dengan Adanya Figur Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Indonesian Notary, Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA). Vol 1, No 004 (2019) ISSN: 2684-7310, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/625/0>.
- Koesoemawati, I., (2009), Yunirman Rijan, Kenotariatan, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andasasmita, K., (1983), Notaris Selayang Pandang, Bandung: Alumni, Bandung.
- Soekanto, S., (1990), Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Ind Hill Co
- Subekti, R.T., (2001), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Suharso, (2009), Ana Retnoningsih, Kamus Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya.
- Varia Peradilan, (1988), Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988
- Surakhmad, W., (1978), Dasar Dan Teknik Research, Bandung: Transito
- Zulkarnain, F. A. (2013). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Soepomo, R. (1982). Sistem hukum di Indonesia. Pradnya Paramita.
- Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.



- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219-236.
- Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143-162.
- Saptanti, N., Sulistiyono, A., Harahap, B., & Adji, H. (2017). Reconstruction Of Assignment Of A Mortgage (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan-Skmht) And Mortgage Deeds (Akta Pemberian Hak Tanggungan-Apht) Aligned With Sharia Banking Agreement In Global Era. In *proceeding the 2017 international conference on globalization of law and local wisdom* (Vol. 1, No. 4).
- Rizkie, A., Arifin, M., & Ramlan, R. (2020). Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583-596. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>
- Siregar, K., Ginting, B., & Devi, T. (2021). Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 844-853. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.758>